



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDRI SAPUTRA ARDIYANSYAH bin
ADIOS GAFUR
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 28 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang 6 Blok R No. 17 Rt. 012 Rw. 008 Kel.
Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Andri Saputra Ardiyansyah Bin Adios Gafur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI SAPUTRA ARDIYANSYAH BIN ADIOS GAFUR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau metawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Ri Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI SAPUTRA ARDIYANSYAH BIN ADIOS GAFUR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikuranei selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Internasional berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 1,13 gram atau berat netto 0,88916 gram;

- 1 (satu) unit HP Merek Maxtron warna silver berikut simcard 08960676477;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia, Terdakwa ANDRI SAPUTRA ARDIYANSYAH bin ADIOS GAFUR pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira jam 20.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2020 bertempat di Jalan Lontar Dalam Gang 7 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira jam 16.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah, terdakwa dihubungi oleh Sdr. SALMAN (belum tertangkap) dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dan untuk tempat pengambilannya akan diberitahu oleh teman Sdr. SALMAN dan terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengambil narkotika dan mengantarkannya ke Sdr. SALMAN di daerah Cikarang. Selanjutnya sekira jam 18.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang mengaku teman Sdr. SALMAN dan menyuruh terdakwa mengambil narkotika dibawah gerobak warna biru yang ada di Gang VII Blok I, selanjutnya terdakwa pergi ketempat sebagaimana yang diberitahu oleh teman Sdr. SALMAN untuk mengambil 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Internasional berisi narkotika jenis kristal/sabu.

- Bahwa pada waktu terdakwa hendak pulang kerumah dan melintas di Jalan Lontar Dalam Gang 7 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi DENDRI HERDIANSYAH dan saksi TRI HARYONO karena tanpa hak dan secara melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis kristal/sabu dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis kristal / sabu dengan berat brutto 1,13 gram atau berat netto 0,88916 gram dan 1 (satu) unit HP Merek Maxtron warna silver berikut simcard 08960676477, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil narkoba tersebut adalah untuk diserahkan kepada Sdr. SALMAN dan untuk mendapatkan komisi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima, atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 0293/NNF/2020, tanggal 23 Januari 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam Internasional" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,88916 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

----Bahwa ia, Terdakwa ANDRI SAPUTRA ARDIYANSYAH bin ADIOS GAFUR pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira jam 20.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2020 bertempat di Jalan Lontar Dalam Gang 7 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan**

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Jalan Lontar Dalam Gang 7 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, Terdakwa ANDRI SAPUTRA ARDIYANSYAH bin ADIOS GAFUR ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi DENDRI HERDIANSYAH dan saksi TRI HARYONO karena tanpa hak dan secara melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis kristal/sabu dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Internasional berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 1,13 gram atau berat netto 0,88916 gram dan 1 (satu) unit HP Merek Maxtron warna silver berikut simcard 08960676477, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 0293/NNF/2020, tanggal 23 Januari 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam Internasional" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,88916 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dendi Herdiyansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam BA Penyidik sudah benar;
- Benar saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRI SAPUTRA ARDIYANSYAH BIN ADIOS GAFUR pelaku tindak pidana narkoba pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Jalan Lontar Dalam Gang 7 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Internasional berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis kristal / sabu dengan berat brutto 1,13 gram atau berat netto 0,88916 gram dan 1 (satu) unit HP Merek Maxtron warna silver berikut simcard 08960676477
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan narkoba tersebut tersebut adalah milik terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Tri Haryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didalam BA Penyidik sudah benar;
- Benar saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRI SAPUTRA ARDIYANSYAH BIN ADIOS GAFUR pelaku tindak pidana narkotika pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Jalan Lontar Dalam Gang 7 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Internasional berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 1,13 gram atau berat netto 0,88916 gram dan 1 (satu) unit HP Merek Maxtron warna silver berikut simcard 08960676477
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan narkotika tersebut tersebut adalah milik terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BA Penyidik sudah benar;
- Benar saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Jalan Lontar Dalam Gang 7 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Internasional berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 1,13 gram atau berat netto 0,88916 gram dan 1 (satu) unit HP Merek Maxtron warna silver berikut simcard 08960676477;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba tersebut tersebut adalah milik terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Internasional berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis kristal / sabu dengan berat brutto 1,13 gram atau berat netto 0,88916 gram;
2. 1 (satu) unit HP Merek Maxtron warna silver berikut simcard 08960676477

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 0293/NNF/2020, tanggal 23 Januari 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam Internasional" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,88916 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Jalan Lontar Dalam Gang 7 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, Terdakwa ANDRI SAPUTRA ARDIYANSYAH bin ADIOS GAFUR ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi DENDRI HERDIANSYAH dan saksi TRI HARYONO karena tanpa hak dan secara melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis kristal/sabu;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Internasional berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis kristal / sabu dengan berat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



brutto 1,13 gram atau berat netto 0,88916 gram dan 1 (satu) unit HP Merek Maxtron warna silver berikut simcard 08960676477;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 0293/NNF/2020, tanggal 23 Januari 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam Internasional" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,88916 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani



serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini, terdakwa ANDRI SAPUTRA ARDIYANSYAH bin ADIOS GAFUR yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia hams bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Internasional berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis kristal / sabu dengan berat brutto 1,13 gram atau berat netto 0,88916 gram, yang mana Narkoba tersebut didapat dengan membeli dari Mr X (DPO) yang mana terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsure telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira jam 20.30 WIB, bertempat di Jalan Lontar Dalam Gang 7 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, Terdakwa ANDRI SAPUTRA ARDIYANSYAH bin ADIOS GAFUR ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi DENDRI HERDIANSYAH dan saksi TRI HARYONO karena tanpa hak dan secara melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis kristal/sabu;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Internasional berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 1,13 gram atau berat netto 0,88916 gram dan 1 (satu) unit HP Merek Maxtron warna silver berikut simcard 08960676477;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 0293/NNF/2020, tanggal 23 Januari 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam Internasional" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,88916 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI SAPUTRA ARDIYANSYAH bin ADIOS GAFUR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delap ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Internasional berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 1,13 gram atau berat netto 0,88916 gram;
 - 1 (satu) unit HP Merek Maxtron warna silver berikut simcard 08960676477;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, oleh kami, Budiarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H. dan Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Lio

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bobby Sipahutar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Budiarto, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Resya, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)